PENGADILAN TINGGI MANADO

PENGADILAN TINGGI MANADO

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

@PT_MANADO

www.pt-manado.go.id

Jl. Prof. Dr. Mr. S. E. Koesoemah Atmadja,
Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado,
Sulawesi Utara 95259

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO**
**NOMOR : W19.U/582/0T.01.1/2/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Manado perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :

1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado tanggal 01 Februari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Manado

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO |
| PERTAMA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Manado , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. |
| KEDUA | : | Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Manado agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal: 17 Februari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

**DR.H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.**
NIP. 19560608 198803 1 004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ 100%<br>**Catatan :**<br>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ 100%<br>**Catatan :**<br>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}$ 100%<br><br>**Catatan :**<br>• Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ 100%<br><br>**Catatan :**<br>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding<br>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | | Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | $\frac{\text{Index Persepsi Kepuasan Stakeholder}}{}$ 100%<br><br>**Catatan :**<br>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim}}$ 100%<br>**Catatan :**<br>• - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tangal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 7. | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim}}$ 100%<br>**Catatan :**<br>• - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tangal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 8. | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim}}$ 100%<br>**Catatan :**<br>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO**
**NOMOR : W19.U/ 620 /KP.01/I/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

| | | |
|---|---|---|
| MENETAPKAN | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO; |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Manado. |
| KETIGA | : | Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Manado Tahun Anggaran 2023. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

**Ketua Pengadilan Tinggi Manado,**

**Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.**
**NIP. 19560608 198803 1 004**

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado
Nomor : W19.U/620 /KP.01/SK/1/2023
Tanggal : 4 Januari 2023

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO**

| NO | JABATAN | NAMA | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pembina | Ketua | Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. |
| 2. | Penanggung Jawab | Wakil Ketua | 1. Dr. Yapi, S.H., M.H. |
| 3. | Koordinator | Panitera | Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H. |
| 4. | Sekretaris | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | Nurhayati J. Ulaen, S.H. |
| 5. | Anggota | Panmud Perdata<br>Panmud Pidana<br>Plt. Panmud Tipikor<br>Kasub Renpro & Anggaran<br>Kasub Keu &Pelaporan<br>Plt. Kasub TURT<br>Staf Renpro & Anggaran<br>Staf Renpro & Anggaran | 1. Edison Sumenda, S.H.<br>2. Marlyn Netty Heeny Mawa, S.H.<br>3. Wistof R Z Wendersteyt, S.H.<br>4. Cicilia Cherly Waani, S.E.<br>5. Serly Yu, S.Kom.<br>6. Muhammad Fadly Syam, S.Kom<br>7. Charles Arthur Sinaij, S.E.<br>8. Asri Maulina Siahaan, S.Sos. |
| 6. | Sekretariat | Hakim Tinggi<br><br>Panmud Hukum<br>Pranata Komputer | 1. Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.<br>2. Arwin, S.H.<br>3. Retzi Y. Lewu, S.T. |

**Ketua Pengadilan Tinggi Manado,**

**Dr.H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.**
**NIP. 19560608 198803 1 004**